



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 18/Kpts/OT.140/H.12.22/01/2025

TENTANG

ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS
SATUAN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SULAWESI TENGGARA

- Menimbang : a. Bahwa agar Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka dipandang perlu membentuk Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Internal (Satlak PI)
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran ini dianggap cakap dan mampu membantu Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) dalam menyelenggarakan sistem pengendalian intern pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian sesuai jabatannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
5. Intruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
6. Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat;

7. Permentan No. 299/Kpts/OT.140/7/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
8. Keputusan Menteri PAN No. 30 Tahun 1994 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat Yang Diperbaharui Dengan Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004;
9. Permentan No. 23/Permentan/OT.140/5/2009 Tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkup Departemen Pertanian;
10. Permentan No. 24/Permentan/OT.145/5/2009 Tentang Pembina Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Departemen Pertanian;
11. Permentan No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Memperhatikan :
1. Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern Kementerian Pertanian
2. Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Badan Standardisasi Instrumen

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara
KEDUA : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara sebagai Penanggungjawab SPI

- KETIGA : Susunan satuan Pelaksana SPI Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara Sebagai Berikut:
- Ketua; Assayuthi Ma'suf, SP., MP
- Sekretaris; Dr. Asthutiiirundu, S. Hut., MP
- Anggota;
1. Samrin, SP., MP
 2. Wa Ode Al Jumiati, S.Pt., M.Pt
 3. Taproni, SM
 4. Najamuddin
 5. Yunus, S.ST
 6. Basri, S.ST
- KEEMPAT : Penanggungjawab SPI Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara Mempunyai Tugas Mengarahkan Pelaksanaan SPI di Lingkungan BPSIP Sulawesi Tenggara

- KELIMA : 1. Satuan Pelaksanaan SPI Mempunyai Tugas;
- Membangun dan Memfungsikan Sistim Pengendalian Intern untuk Menjamin Kegiatan Standardisasi Pertanian di BPSIP Sultra
 - Menyusun Rencana Pelaksanaan Serta Melaporkan Monitiring dan Evaluasi kegiatan Manajemen Standardisasi Pertanian
 - Melakukan Pembinaan Integratif Kepada para Pelaksanaan Kegiatan dalam kerangka Percepatan pencapaian Hasil Kegiatan
2. Ketua Satuan Pelaksana SPI Mempunyai tugas;
- Mengkoordinasikan penyusunan petunjuk pelaksanaan SPI di BPSIP Sultra
 - Mengkoordinasikan penyusunan dokumen pendukung SPI antara lain meliputi Surat Keputusan, Surat Penugasan, Prosedur, Intruksi Kerja, Formulasi dan Dokumen lainnya
 - Mengkoordinasikan penyusunan rencana pelaksanaan serta melaporkan monitoring dan evaluasi kegiatan manajemen Standardisasi Pertanian
3. Sekretaris Satuan Pelaksana SPI mempunyai tugas;
- Merencanakan dan mengatur pertemuan-pertemuan terkait kegiatan SPI
 - Mendokumentasikan semua kegiatan SPI
 - Mengeksplorasi dan mendiskusikan dokumen-dokumen terkait dengan SPI
4. Anggota Satuan Pelaksana SPI mempunyai tugas:
- Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan petunjuk pelaksanaan SPI di balai Penerapan Standar Intrumen Pertanian Sulawesi Tenggara
 - Menyiapkan bahan penyusunan dokumen-dokumen pendukung SPI

- c. Menyiapkan bahan rencana, pelaksana serta melaporkan monitoring dan evaluasi kegiatan manajemen standar instrumen pertanian
- d. Melakukan pembinaan integratif kepada para pelaksana kegiatan dalam rangka pencapaian hasil kegiatan

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan pelaksana bertanggungjawab kepada Kepala BPSIP Sulawesi Tenggara.
- KETUJUH : Biaya yang diperlukan akibat dterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BPSIP Sulawesi Tenggara TA. 2025
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan 31 Desember 2025, dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan : Di Kendari
Pada Tanggal : 7 Januari 2025
Kepala Balai,



Dr. Abdul Wahab, SP., MP
NIP. 19700122 200701 1 001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Yth;

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta
2. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor
3. Yang bersangkutan
4. Arsip